



# **LAPORAN KINERJA**

**INSEPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

# **2015**



**Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian**  
Jl. Harsono RM No 3, Gedung B Lantai 2, Ragunan,  
Jakarta Selatan 12550





## PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 dapat diselesaikan.

LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal atas penggunaan *input* (sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dana) dalam melaksanakan program/kegiatan pengawasan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. LAKIN disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN tahun 2015 merupakan laporan pelaksanaan kinerja program/kegiatan pengawasan tahun 2015, dimana tahun tersebut merupakan tahun pertama dari pelaksanaan rencana strategis 2015-2019. Pada pertengahan tahun 2015 juga telah terjadi perubahan kebijakan sesuai dengan perubahan organisasi Kementerian Pertanian (Perpres 45 tahun 2015 dan Permentan 43 tahun 2015), sehingga dilakukan penyesuaian dan penetapan visi Inspektorat Jenderal yang lebih proaktif menjalankan peran konsultatif bagi pengelola program di lingkup Kementerian Pertanian. Adanya perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi pada perubahan indikator kinerja yang selama ini digunakan, oleh sebab itu LAKIN tahun 2015 memuat dan melaporkan kinerja sesuai Perjanjian Kinerja.

Akhirnya semoga LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 sekaligus sebagai bahan evaluasi pimpinan dalam perbaikan kinerja yang lebih baik lagi dimasa akan datang.

Jakarta, 26 Februari 2016  
Inspektur Jenderal  
  
Justan R Siahaan





# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan .....</b>	<b>3</b>
	A. Latar Belakang .....	3
	B. Tujuan Penyusunan LAKIN .....	12
	C. Sistematika .....	12
<b>BAB II</b>	<b>Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>14</b>
	A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 .....	14
	B. Program/Kegiatan Pengawasan .....	15
	C. Sasaran Strategis .....	15
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .....	16
<b>BAB III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>19</b>
	A. Kriteria Ukuran Keberhasilan .....	19
	B. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 .....	19
	C. Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) .....	19
	D. Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi .....	32
	E. Realisasi Anggaran .....	40
	F. Kendala dan Pemmasalahan .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>41</b>

Lampiran



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Kementerian Pertanian sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam ketersediaan pangan, selama kurun waktu 2015-2019 masih akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan. Fokus lainnya adalah pada peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian melalui peningkatan agroindustri agar dapat unggul dalam Komunitas Ekonomi ASEAN yang mulai berlaku pada tahun 2015.

Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 menyebutkan bahwa sasaran strategis pembangunan pertanian diarahkan pada :

- a. Swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula;
- b. Peningkatan diversifikasi pangan;
- c. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
- d. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
- e. Peningkatan pendapatan keluarga petani; dan
- f. Akuntabilitas kinerja aparaturnya yang baik.

#### **2. Isu Strategis**

##### **a. Isu Strategis lingkup pembangunan pertanian**

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pertanian antara lain

- 1) Luas areal pertanian yang belum memenuhi harapan untuk memenuhi target produksi;
- 2) Terjadinya perubahan iklim yang pada akhirnya pola tanam dan panen tidak terpola sesuai harapan;
- 3) Belum optimalnya kesejahteraan petani;
- 4) Belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional;
- 5) Ketersediaan dan pemanfaatan inovasi teknologi pertanian yang belum optimal;
- 6) Koordinasi pusat, daerah, dan sektor terkait belum optimal; dan



- 7) Harga komoditas pertanian yang fluktuatif dan cenderung meningkat.

Kementerian Pertanian dalam menghadapi permasalahan tersebut telah merumuskan strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu :

- 1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
- 2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian;
- 3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit;
- 4) Penguatan kelembagaan petani;
- 5) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
- 6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi;
- 7) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian;
- 8) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.

Sementara itu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian, sebagaimana tertuang di dalam Renstra 2015-2019, antara lain bagaimana pembangunan pertanian mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto, peningkatan surplus neraca perdagangan sektor pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani.

#### **b. Isu strategis aspek pengawasan**

Pada pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan pertanian masih ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan inekonomis, inefektivitas, inefisiensi, serta masih adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Secara ringkas hal-hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain (1) belum sepenuhnya tersedia SDM pelaksana kegiatan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas; (2) dinamika pembangunan pertanian yang belum sepenuhnya mampu diikuti oleh pelaksana kegiatan; (3) belum seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran untuk mencegah perilaku koruptif; (4) secara mandiri pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara efektif; (5) masih ditemukan berbagai penyimpangan yang berulang; (6) belum seluruh rekomendasi dari temuan hasil pengawasan Itjen Kementan ditindaklanjuti oleh auditan



### 3. Peran Pengawasan

Peran dan kedudukan pengawasan dalam pembangunan pertanian memiliki nilai yang sangat strategis. Peran tersebut terutama untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan taat terhadap peraturan perundangan. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN semakin menguatkan bahwa peran pengawasan pada akhirnya menjadi suatu kebutuhan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang mendapat amanat melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian dituntut memberikan kontribusi terhadap pencapaian program/ kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004, bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan kementerian secara keseluruhan.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 telah menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana di dalamnya menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan **Sistem Pengendalian Intern** di lingkungan masing-masing yang **dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal**. Tugas tersebut dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian. Kedudukan Inspektorat Jenderal di dalam Kementerian Pertanian tertuang pada Bagian Kedelapan Pasal 23 – Pasal 25.

### 4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal


Sesuai Perpres 45 tahun 2015, kedudukan Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Selanjutnya dalam Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Itjen Kementan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Dalam



melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## 5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal dilengkapi dengan 6 unit eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari :

### a. Sekretariat Inspektorat

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;



- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- 4) Koordinasi, pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil pengawasan; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

**b. Inspektorat I**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat I;
- 3) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I

**c. Inspektorat II**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat II;





- 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat II;
- 3) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II

**d. Inspektorat III**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat III;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat III;
- 3) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

**e. Inspektorat IV**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat IV;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat IV;



- 3) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

**f. Inspektorat Investigasi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Investigasi;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu;
- 4) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan upaya pencegahan korupsi
- 6) Penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

**6. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian**

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal diperkuat dengan sumberdaya manusia sebanyak 297 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2015**

No.	Unit kerja / Katagori	Jumlah (orang)
1	Inspektur Jenderal	1
2	Inspektorat	
	Inspektur	5
	Auditor Utama	16
	Auditor Madya	58
	Auditor Muda	39
	Auditor Pertama	39
	Calon auditor	18
	Kepala Sub Bagian TU	5
	Fungsional tertentu lainnya	2
	Fungsional umum	9
3	Sekretariat Inspektorat Jenderal	
	Sekretaris Inspektorat Jenderal	1
	Kepala Bagian	4
	Kepala Sub Bagian	8
	Fungsional tertentu lainnya	8
	Fungsional umum	84
	<b>Jumlah</b>	<b>297</b>



## 6. Perubahan Organisasi Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dimana salah satu unit kerja eselon I yakni Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dilikuidasi sedangkan fungsinya digabung ke dalam unit kerja eselon I komoditas. Sehingga organisasi eselon II pada unit kerja eselon I juga mengalami perubahan dengan mengakomodir fungsi dan peran pengolahan dan pemasaran hasil pertanian pada masing-masing unit kerja eselon I.

Perubahan organisasi unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang semula berjumlah 12 unit kerja eselon I menjadi 11 unit kerja eselon I memberikan pengaruh terhadap jumlah unit kerja eselon I yang menjadi mitra kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebelumnya dari 12 unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang ada, dibagi atas 4 Inspektorat (I, II, III dan IV) sehingga 1 Inspektorat menjadi mitra 3 unit kerja eselon I. dengan adanya perubahan unit kerja eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian menjadi 11 unit kerja eselon I, maka pembagian mitra kerja untuk masing-masing Inspektorat dilakukan penyesuaian. Dari hasil penyesuaian, 2 Inspektorat tetap yakni Inspektorat I dan Inspektorat IV, dan 2 Inspektorat lainnya yakni Inspektorat II dan Inspektorat III mengalami perubahan mitra kerja. Semula Inspektorat II bermitra dengan 3 unit kerja eselon I yakni Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan mengalami perubahan mitra kerja menjadi 2 unit kerja eselon I yakni Direktorat Tanaman Pangan dan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian. Sedangkan Badan Ketahanan Pangan yang semula bermitra dengan Inspektorat II menjadi bermitra dengan Inspektorat III. Sehingga Inspektorat III yang semula bermitra dengan 3 unit kerja eselon I yakni Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, karena Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sudah dilikuidasi serta beban kerja berdasarkan jumlah alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian relatif sedikit dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Tanaman



Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka unit kerja eselon I Badan Ketahanan Pangan menjadi mitra kerja Inspektorat III.

## 7. Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tahun 2015, Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran sebesar Rp115.528.200.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengawasan, maupun dalam rangka kegiatan dukungan teknis dan administrasi, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2015**

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			OUTPUT				
			PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI		
			Rp.	Rp.	%					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>016.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>115.528.200.000</b>	<b>107.021.316.170</b>	<b>92,64</b>					<b>100,20</b>
I	1755	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Sejalan, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	8.025.203.000	7.524.410.230	93,76					
	1755.002	Revisi Laporan Keuangan Eselon I lingkup Sejalan, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP Serta Revisi LK Kementerian	539.490.000	437.120.500		8	Laporan	8	Laporan	100,00
	1755.004	Audit Kinerja pada Satker lingkup Sejalan, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	4.328.192.000	4.244.506.902		106	Satker	105	Satker	99,06
	1755.005	Evaluasi LAKP Eselon I pada Satker lingkup Sejalan, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	388.572.000	288.934.041		4	Laporan	4	Laporan	100,00
	1755.006	Evaluasi Kegiatan Strategi lingkup Sejalan, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1.064.252.000	958.092.210		1	Laporan	1	Laporan	100,00
	1755.009	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat I	1.704.697.000	1.595.756.577		1	Laporan	1	Laporan	100,00
II	1750	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	7.970.777.000	7.690.344.243	96,36					
	1750.002	Revisi Laporan Keuangan Eselon I lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	288.870.000	272.001.900		6	Laporan	6	Laporan	100,00
	1750.004	Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	4.339.712.000	4.288.994.914		106	Satker	105	Satker	99,06
	1750.005	Evaluasi LAKP Eselon I pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	283.802.000	268.586.100		3	Laporan	3	Laporan	100,00
	1750.006	Evaluasi Kegiatan Strategi lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	1.064.252.000	1.011.667.293		1	Laporan	1	Laporan	100,00
	1750.009	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat II	1.994.341.000	1.839.094.036		1	laporan	1	laporan	100,00
III	1757	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang	7.481.053.000	7.158.474.975	95,70					
	1757.002	Revisi Laporan Keuangan Eselon I lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian	288.870.000	256.291.700		6	Laporan	6	Laporan	100,00
	1757.004	Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian	4.351.232.000	4.290.230.545		106	Satker	113	Satker	106,80
	1757.005	Evaluasi LAKP Eselon I pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian	283.802.000	272.676.300		3	Laporan	3	Laporan	100,00
	1757.006	Evaluasi Kegiatan Strategi lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian	1.064.252.000	956.270.630		1	Laporan	1	Laporan	100,00
	1757.009	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat III	1.483.137.000	1.370.006.800		1	laporan	1	laporan	100,00
IV	1758	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	7.403.093.000	6.977.662.476	94,25					
	1758.002	Revisi Laporan Keuangan Eselon I lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	282.870.000	225.214.500		6	Laporan	6	Laporan	100,00
	1758.004	Audit Kinerja pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	4.325.232.000	4.296.480.410		106	Satker	111	Satker	104,72
	1758.005	Evaluasi LAKP Eselon I pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	257.802.000	248.920.999		3	Laporan	3	Laporan	100,00
	1758.006	Evaluasi Kegiatan Strategi lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	1.064.252.000	957.543.389		1	Laporan	1	Laporan	100,00
	1758.009	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat IV	1.493.137.000	1.270.533.178		1	laporan	1	laporan	100,00
V	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian	5.699.574.000	5.296.796.985	92,90					
	1759.002	Pengalangan/Pembinaan Tekad Anti Korupsi	2.314.356.000	2.228.844.524	96,36	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	1759.003	Audit Sanggah Banding	179.728.000	-	-	10	Laporan	-	Laporan	-
	1759.004	Audit Khusus/Investigasi	1.274.800.000	1.196.915.215	94,14	24	Laporan	28	Laporan	116,67
	1759.005	Audit dengan Tujuan Tertentu	1.167.040.000	1.150.329.151	98,61	2	Laporan	5	Laporan	250,00
	1759.008	Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat	733.010.000	690.708.095	94,41	1	Laporan	1	Laporan	100,00
VI	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	78.978.480.000	72.412.696.261	91,69					
	1760.001	Dukungan Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran	496.450.000	278.679.709	56,25	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00
	1760.002	Laporan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, Keuangan dan	4.212.036.000	3.316.702.473	78,76	10	Laporan	10	Laporan	100,00
	1760.003	Laporan hasil Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan	33.776.466.000	31.862.872.259	93,88	3	Laporan	3	Laporan	100,00
	1760.004	Laporan Pelaksanaan dukungan teknis di lingkup Rjen Kemertan	5.163.776.000	3.893.713.400	75,41	8	Laporan	8	Laporan	100,00
	1760.005	Dokumen analisis LHA	273.346.000	184.994.000	67,68	2	diklat	2	diklat	100,00
	1760.006	Diklat fungsional dan teknis bidang pengawasan	700.300.000	645.551.550	92,21	2	diklat	2	diklat	100,00
	1760.010.001	Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.781.700.000	2.027.395.200	72,88	516	unit	516	Unit	100,00
	1760.004	Layanan Perantara	23.436.000.000	23.161.441.378	98,87	12	Bulan	12	Bulan	100,00
	1760.005	Kendaraan Bermotor	41.960.000	34.860.000	83,08	2	Unit	2	Unit	100,00
	1760.006	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.053.460.000	4.548.320.000	90,00	292	unit	292	unit	100,00
	1760.008	Gedung/Bangunan	2.983.666.000	2.719.956.000	91,15	2.081	m2	2.081	m2	100,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>115.528.200.000</b>	<b>107.021.316.170</b>	<b>92,64</b>	<b>3445</b>		<b>3452</b>		<b>100,20</b>



## B. Tujuan Penyusunan LAKIN

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Inspektorat Jenderal selaku entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, dalam rangka menyampaikan capaian kinerja organisasi. Tujuan lain adalah sarana perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

## C. Sistematika

Laporan LAKIN disusun mengacu pada **butir C dan anak lampiran II/1, Lampiran II** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, dengan sistematika sebagai berikut :

<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>Penjelasan umum organisasi, yang meliputi :</b> 1. Aspek strategis organisasi 2. Permasalahan utama ( <i>strategic issued</i> ) yang sedang dihadapi organisasi.
<b>Bab II Perencanaan Kinerja</b>	Ringkasan/ikhtisar tentang perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yaitu Perjanjian Kinerja tahun 2015
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> Pada sub bab ini disajikan <b><i>capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi</i></b> sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini **dengan target jangka menengah** yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. **Analisis program/kegiatan yang menunjang** keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **B. Realisasi Anggaran**

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan

- Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
  - Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran
- Perjanjian Kinerja
  - Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis merupakan produk perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk penjabaran terhadap tugas dan fungsi organisasi. Sebuah renstra harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategi yang menjadi arah pelaksanaan kegiatan serta kinerja lima tahunan. Kebijakan dan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan, semula bersifat *watchdog* menjadi bersifat konsultatif. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat katalis sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang akan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat *pre-emptif* dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Upaya penanganannya pun akan lebih tepat yang akan berdampak pada tercapainya tingkat efektivitas dan efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Itjen 2015 – 2019, Visi Inspektorat Jenderal dirumuskan sebagai berikut :

**“Menjadi Lembaga Pengawasan yang Handal dan Berintegritas  
dalam Menegakkan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih di  
Kementerian Pertanian”.**

Tahun 2015 merupakan masa transisi pergantian kepemimpinan (Inspektur Jenderal). Hal ini membawa dampak adanya penyesuaian visi Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan petani, maka visi yang baru adalah :

**“Menjadi Pengawas Intern Mitra Proaktif Pengelola Program  
Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan  
Kesejahteraan Petani”.**



Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian.
2. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.

Adanya penyesuaian visi dalam menjawab tantangan tersebut, maka misi Inspektorat Jenderal juga mengalami perubahan yakni menjadi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

## **B. Program/Kegiatan Pengawasan**

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mengefektifkan operasionalisasi kebijakan pengawasan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan berupa :

1. Pengawasan fokus pada program peningkatan kedaulatan pangan.
2. Pematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Audit, pengawasan (asistensi dan konsultasi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*)

## **C. Sasaran Strategis**

Pada periode awal tahun, sasaran strategis yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementan.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan dinamika perubahan dan tantangan dalam mengawal kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani,



maka ditetapkan sasaran strategis sebagai upaya untuk pengefektifkan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian
2. Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian
3. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementan.

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tahun 2015 terjadi pergantian kepemimpinan yaitu dari Ir. R. Azis Hidajat, MM yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2015, kepada Inspektur Jenderal yang baru yaitu R. Justan Siahaan, Ak. M.Acc. CA yang menjabat secara resmi sejak Juni tahun 2015. Dengan adanya pergantian kepemimpinan tersebut merubah indikator kinerja serta target terhadap Perjanjian Kinerja sehingga dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja tahun 2015 menyajikan capaian kinerja dari masing-masing Inspektur Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang dibuat masing-masing untuk menggambarkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal secara menyeluruh. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada periode Januari s.d. Juni 2015 sebagai berikut:

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (Periode Januari – Juni 2015)**

No	Uraian	Target
<b>Sasaran Strategis</b> Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementan		
1	Tingkat efektifitas pelaksanaan program/kegiatan Swasembada Pangan pada satker lingkup Kementan yang diaudit	95% dari anggaran yang digunakan satker telah efektif
2	Tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementan yang diaudit	95% dari anggaran yang digunakan satker efisien
3	Tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit	99% dari total anggaran satker yang diaudit



4	Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/kerugian negara	80% temuan tidak ekonomis/kerugian negara ditindaklanjuti oleh satker
5	Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi
6	Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal	75% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi
7	Terselenggaranya Pengelolaan Gratifikasi di lingkungan Kementan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% terbentuknya Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)</li> <li>• 75% tertib mengirimkan laporan</li> </ul>
8	Pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan ditindaklanjuti dengan audit investigasi	100% pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan ditindaklanjuti

Sedangkan Perjanjian Kinerja Revisi yang ditetapkan periode Juni – Desember 2015 sebagai berikut:

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (Revisi)**

No	Indikator Kinerja		
	Uraian	Satuan	Target
<b>Sasaran Strategis</b> : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian			
1	Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh:		
	a. Penanggungjawab Program (Eselon I)	%	70
	b. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker)	%	75
2	Rekomendasi hasil audit Investigatif yang dimanfaatkan oleh:		
	a. Penanggungjawab Program (Eselon I)	%	75
	b. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker)	%	75



3	Rekomendasi hasil pendampingan/pengawasan yang dimanfaatkan oleh Penanggung jawab program tingkat Eselon I	%	70
4	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program tingkat Eselon I	%	60
5	Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggunjawab program tingkat Eselon I	%	70
<b>Sasaran Strategis</b> : Meningkatkan maturitas penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian			
1	Unit kerja <i>level performing</i>	%	50
2	Nilai unit kerja Zona Integritas WBK / WBBM	Nilai	82
<b>Sasaran Strategis</b> : Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementan			
1	Nilai Internal Audit Capability Model/IACM	Level	2

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL**

#### **A. Kriteria Ukuran Keberhasilan**

Gambaran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu:

1. Skala 1 : Kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%.
2. Skala 2 : Kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Skala 3 : Kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan 80%.
4. Skala 4 : Kinerja buruk, untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

#### **B. Pencapaian Kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Indikator kinerja harus terukur dan optimis dapat dicapai melalui berbagai strategi dalam pelaksanaan pengawasan. Ukuran keberhasilan tersebut mendorong seluruh pemangku kepentingan bahu membahu mewujudkannya. Indikator kinerja yang diacu dalam menilai pencapaian kinerja adalah dokumen perjanjian kinerja (PK). Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen perencanaan memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) serta target yang ingin dicapai pada tahun 2015.

Mengingat pada tahun 2015 terjadi pergantian pimpinan (Inspektur Jenderal) dimana masing-masingnya memiliki Perjanjian Kinerja (PK) dengan sasaran strategis, indikator sasaran strategis dan outputnya berbeda, maka pembahasan capaian kinerja Inspektorat Jenderal menggunakan kedua dokumen PK dimaksud.

#### **C. Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)**

Evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun



secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum terpenuhi dan belum memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (*cross-section*) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2015 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 dijabarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5. Capaian Indikator Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%	Kategori
Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian	1. Tingkat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit	95% dari anggaran yang digunakan satker telah efektif	99,87%	105,12	Sangat baik
	2. Tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit	95% dari anggaran yang digunakan satker efisien	99,99%	105,25	Sangat baik
	3. Tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit	99% dari anggaran satker yang diaudit	99,65%	100,65	Sangat baik
	4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak	80% temuan tidak ekonomis / kerugian	88,71%	110,88	Sangat baik

	ekonomis / kerugian negara	Negara ditindaklanjuti oleh satker			
	5. Unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75% dari unit kerja eselon II / UPT lingkup Kementan yang dinilai	72,73%	96,97	Baik
	6. Unit kerja eselon I / UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal	75% dari unit kerja eselon II / UPT lingkup Kementan yang dinilai/dievaluasi	87,01%	116,01	Sangat Baik
	7. Terselenggaranya pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian	100% terbentuknya unit pengelola gratifikasi (UPG)	100%	100	Baik
		75% tertib mengirimkan laporan	100%	133,33	Sangat baik
	8. Pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan ditindaklanjuti dengan audit investigasi	100% pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan ditindaklanjuti	100%	100	Baik

Capaian kinerja masing-masing indikator diuraikan lebih rinci sebagai berikut:



**1. Tingkat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit.**

Pada sasaran strategis tingkat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 95% dari anggaran yang digunakan telah efektif. Realisasinya 99,87% atau capaiannya 105,12% dengan kategori sangat baik.

Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 melalui kegiatan audit terhadap satker-satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 436 satker atau 102,35% dari target 426 satker yang ditetapkan. Total anggaran yang dikelola 436 satker yang diaudit senilai Rp18.608.208.015.000 (56,71%) dari total anggaran Kementerian Pertanian senilai Rp32.810.511.013.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Efektivitas Itjen Tahun 2015**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Anggaran Satker yang diaudit	18.608.208.015.000	56,71% dibandingkan dgn anggaran Kementan Rp32.810.511.013.000
2	Temuan Tidak Efektif (Inefektivitas)	24.573.403.294	0,13% dari total anggaran yang diaudit

Berdasarkan data hasil audit kinerja yang tertera pada tabel diatas, dapat kita interpretasikan bahwa hasil audit atas kinerja 436 satker masih terdapat temuan tidak efektif sebesar Rp24.573.403.294 atau 0,13% dari total anggaran yang diaudit.

Dari total anggaran yang diaudit Rp18.608.208.015.000,- terdapat temuan tidak efektif sebesar Rp24.573.403.294 atau 0,13% dari total anggaran yang diaudit. Artinya Rp18.583.634.611.706 atau 99,87% pelaksanaan program/kegiatan lingkup Satker Kementerian Pertanian telah menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementan yang diaudit sebesar 95%.

Capaian yang diperoleh Inspektorat Jenderal terhadap efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker Kementerian Pertanian yang diaudit sebesar 99,87% atau 105,12% dari target indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mampu melampaui target dalam indikator kinerja efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja tingkat efektivitas tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat dari 99,40% menjadi 99,87%. Pada tahun 2014 diketahui bahwa jumlah nilai temuan tidak efektif sebesar Rp70.531.733.297 atau 0,60% dari total anggaran yang diaudit sebesar Rp11.826.009.770.000. Tingkat efektivitas pelaksanaan program / kegiatan pada satker Kementerian Pertanian yang diaudit tahun 2014 sebesar 99,40%.

Dengan upaya pendampingan dan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian Pertanian dan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker Kementerian Pertanian yang diaudit pada tahun 2015.

Apabila dibandingkan dengan capaian berdasarkan target jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019, belum dapat disajikan data pembangian tersebut, mengingat bahwa capaian tahun 2015 menjadi baseline dalam target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.

## **2. Tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit.**

Indikator kinerja kedua Inspektorat Jenderal adalah tingkat efisiensi pelaksanaan program/ kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 95% dari anggaran yang digunakan satker.

Pada sasaran strategis tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 95% dari anggaran yang digunakan telah efisien, realisasinya 99,99% atau capaiannya 105,25% dengan kategori sangat baik. Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 melalui kegiatan audit terhadap satker-satker lingkup Kementerian Pertanian.



**Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Efisiensi Itjen Tahun 2015**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Anggaran Satker yang diaudit	18.608.208.015.000	56,71% dibandingkan dgn anggaran Kementan Rp32.810.511.013.000
2	Temuan Tidak Efisien (Inefisiensi)	1.978.962.201	0,01 % dari total anggaran yang diaudit

Berdasarkan data hasil audit kinerja yang tertera pada tabel diatas, dapat diinterpretasikan bahwa hasil audit atas kinerja 436 satker masih terdapat temuan tidak efisien sebesar Rp1.978.962.201 atau 0,01% dari total anggaran yang diaudit yaitu sebesar Rp18.608.208.015.000. Kondisi tersebut juga memberi makna bahwa Rp18.606.229.052.799 atau 99,99% dari total anggaran yang diaudit telah efisien dalam menghasilkan keluaran.

Dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit sebesar 95%.

Capaian efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker yang diaudit sebesar 99,99% atau 105,25% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi target dalam indikator kinerja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja tingkat efisiensi tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat dari 99,98% menjadi 99,99%. Pada tahun 2014 diketahui bahwa jumlah nilai temuan tidak efisien sebesar Rp1.862.155.486 atau 0,02% dari total anggaran yang diaudit sebesar Rp11.826.009.770.000. Tingkat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker Kementerian Pertanian yang diaudit tahun 2014 sebesar 99,98%.

Dengan upaya pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian Pertanian dan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker Kementerian Pertanian yang diaudit pada tahun 2015.

Apabila dibandingkan dengan capaian berdasarkan target jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019, belum dapat disajikan data perbandingan tersebut, mengingat

bahwa capaian tahun 2015 menjadi *baseline* dalam target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.

### 3. Tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit

Indikator kinerja ketiga Inspektorat Jenderal adalah tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 99% dari total anggaran satker yang diaudit bernilai ekonomis.

Pada sasaran strategis tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 99% dari anggaran yang digunakan telah ekonomis, realisasinya 99,97% atau capaiannya 100,65% dengan kategori sangat baik.

Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 melalui kegiatan audit terhadap satker-satker lingkup Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diketahui bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan audit terhadap 436 satker dengan total anggaran yang diaudit sebesar Rp18.608.208.015.000 (56,71%) dari total anggaran Kementerian Pertanian senilai Rp32.810.511.013.000.

**Tabel 8. Deskripsi Capaian Indikator Kinerja Itjen Tahun 2015**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Anggaran Satker yang diaudit	18.608.208.015.000	56,71% dibandingkan dgn anggaran Kementan Rp32.810.511.013.000
2	Temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis)	65.428.649.114	0,35% dari total anggaran yang diaudit

Berdasarkan data hasil audit kinerja yang tertera pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai temuan kerugian negara (tidak ekonomis) sebesar Rp65.428.649.114 atau 0,35% dari total anggaran yang diaudit.

Untuk mengukur capaian kinerja indikator ini, diketahui bahwa nilai temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis) sebesar 0,35% atau auditan telah berhasil melaksanakan kegiatan dengan tingkat keekonomisan 99,65% dari total anggaran yang diaudit .

Apabila dibandingkan dengan target indikator yang ditetapkan nilai keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup



Kementerian Pertanian sebesar 99,00% anggaran yang dikelola secara ekonomis, maka diperoleh nilai capaian sebesar 100,65% (realisasi nilai tingkat keekonomisan 99,65% dibandingkan dengan target nilai ekonomis 99,00%). Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2014, nilai temuan kerugian negara (tidak ekonomis) sebesar Rp42.433.042.265 atau 0,36% dari total anggaran yang diaudit tahun 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap nilai keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan satker yang diaudit. Inspektorat Jenderal selalu berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dengan penerapan kebijakan pengawasan intern. Inspektorat Jenderal harus mampu berperan sebagai katalis agar memberikan dampak positif terhadap kinerja dan ketaatan aparatur dalam mengelola anggaran, terutama yang bekerja pada satker-satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit.

Capaian kinerja tingkat keekonomisan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat dari 99,64% menjadi 99,65%. Pada tahun 2014 diketahui bahwa jumlah nilai temuan tidak ekonomis sebesar Rp42.433.042.265 atau 0,36% dari total anggaran yang diaudit sebesar Rp11.826.009.770.000. Tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker Kementerian Pertanian yang diaudit tahun 2014 sebesar 99,64%.

Dengan upaya pendampingan dan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian Pertanian dan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal mampu meningkatkan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker Kementerian Pertanian yang diaudit pada tahun 2015.

Apabila dibandingkan dengan capaian berdasarkan target jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019, belum dapat disajikan data perbandingan tersebut, mengingat bahwa capaian tahun 2015 menjadi *baseline* dalam target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.

#### **4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/ kerugian negara**

Indikator kinerja sasaran strategis keempat adalah tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/ kerugian negara dengan target 80% temuan tidak ekonomis/ kerugian negara ditindaklanjuti oleh satker.

Pada sasaran strategis tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/kerugian negara pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 80% dari anggaran yang digunakan telah ekonomis, realisasinya 88,71% atau capaiannya 110,88% dengan kategori sangat baik.

Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut penyelesaian administrasi, teknis dan kerugian negara hasil audit kinerja terhadap temuan tahun lalu.

**Tabel 9.**

**Keragaan Temuan Kerugian Negara Tahun s.d. 2011 - 2015**

TAHUN	Kej	TEMUAN	Kej	TINDAK LANJUT	% TL	Kej	SISA	% SISA
S.D. 2011	6.056	80.223.695.003,97	5.934	75.456.095.863,15	94,06	122	4.767.599.140,82	5,94
2012	587	12.902.654.719,26	578	12.215.472.367,26	94,67	9	687.182.352,00	5,33
2013	1.115	34.648.432.464,51	1.094	21.805.249.724,68	62,93	21	12.843.182.739,83	37,07
2014	1.001	42.433.042.265,21	945	38.127.851.140,01	89,85	56	4.305.191.125,20	10,15
2015	668	65.428.649.114,00	495	58.043.195.553,79	88,71	173	7.385.453.560,21	11,29
JUMLAH	9.427	235.636.473.567	9.046	205.647.864.649	87,27	381	29.988.608.918	12,73

Sumber Data : Itjen Kementan 2015, data per 31 Desember 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah total temuan kerugian negara tahun 2015 sebesar Rp65.428.649.114,- dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp58.043.195.553,79 atau 88,71% dari total nilai temuan kerugian negara atau 110,88% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mampu melampaui target dari indikator sasaran strategis tindak lanjut temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) sebesar 80% temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) ditindaklanjuti oleh satker dengan capaian kinerja sangat baik.

Pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan jumlah temuan berpotensi kerugian yang dapat diselamatkan sebesar 52,23% dari tahun 2014 sebesar Rp38.127.851.140,01 menjadi Rp58.043.195.553,79 pada tahun 2015.

Capaian kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/kerugian negara tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi penurunan dari 88,85% menjadi 88,71%. Pada tahun 2014 diketahui bahwa jumlah nilai tindak lanjut terhadap temuan tidak ekonomis sebesar Rp38.127.851.140 atau 88,85% dari total temuan tidak ekonomis sebesar Rp42.433.042.265. Tingkat tindak lanjut terhadap temuan tidak ekonomis tahun 2014 sebesar 88,85%.

Apabila dibandingkan dengan capaian berdasarkan target jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019, belum dapat disajikan data perbandingan tersebut, mengingat



bahwa capaian tahun 2015 menjadi *baseline* dalam target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.

#### 5. Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Indikator kelima adalah unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan target 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai/dievaluasi.

Pada sasaran strategis Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan target 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai/dievaluasi berpredikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Realisasinya 72,73% atau capaiannya 96.97% dengan kategori baik.

Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 terhadap unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang berpotensi sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat WBK/Menjuju WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penilaian didasarkan pada kriteria dan standar yang tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014, dimana proses penilaian ini membutuhkan proses yang lebih lama. Penilaian unit kerja WBK tahun 2015 dilakukan pada 77 unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 77 unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian, ditetapkan sebanyak 56 unit kerja atau 72,73% sebagai unit kerja WBK menuju WBBM.

**Tabel 10.**  
**Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2015**

No	Tahun	Jumlah Unit Kerja dinilai (satker)	Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK (satker)	% Realisasi
1	2010	225	92	41,78
2	2011	225	108	48,00
3	2012	225	120	53,33
4	2013	217	166	76,49
5	2014	230	187	81,30
6	2015	77	56	72,73

Sumber data : Inspektorat Investigasi, 2015

Bila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai/evaluasi berpredikat sebagai Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), maka Inspektorat Jenderal telah mampu mencapai target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 96,97% (72,73% dibanding target 75%).

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014, terjadi penurunan realisasi capaian unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai/evaluasi berpredikat sebagai Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari 81,30 atau capaian 108,4% dari target menjadi 72,73 atau capaian 96,97 dari target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian berdasarkan target jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019, belum dapat disajikan data perbandingan tersebut, mengingat bahwa capaian tahun 2015 menjadi *baseline* dalam target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.

Hal ini menunjukkan Inspektorat Jenderal harus berperan lebih aktif dalam meningkatkan integritas Satker secara mandiri, sehingga pada tahun berikutnya sebagian besar Satker berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat WBK yang telah disandingnya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan penuh tanggungjawab.

Inspektorat Jenderal Kementan dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani senantiasa melakukan upaya-upaya pembinaan kepada segenap aparatur pertanian melalui beberapa kegiatan antara lain Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) melalui Gerakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK) bagi pegawai Kementerian Pertanian.

#### **6. Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal**

Indikator kinerja sasaran strategis keenam adalah unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan SPI dan dinilai handal dengan target 75% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian dinilai berpredikat handal.

Pada sasaran strategis unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan SPI dan dinilai handal dengan target 75% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian dinilai/dievaluasi berpredikat handal, realisasinya 81,01% atau capaiannya 116,01% dengan kategori sangat baik.





Sepanjang tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap 77 Satlak PI atau 43,26% dari total 178 Satlak PI yang terbentuk di lingkungan Kementerian Pertanian. Penilaian terhadap satlak PI ini dilaksanakan bersamaan dengan proses penilaian Zona Integritas untuk mewujudkan WBK menuju WBBM.

Indikator sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah sebesar 75% dari Satlak PI yang dinilai mendapatkan predikat handal.

**Tabel 11.**  
**Hasil Penilaian SPI lingkup Unit Kerja Eselon I/UPT Kementan**  
**Tahun 2010 – 2015**

Tahun (1)	Jumlah unit kerja yang dinilai (2)	Berpredikat Sangat Handal (3)		Berpredikat Handal (4)		Berpredikat Cukup Handal (5)		Berpredikat Kurang Handal (6)	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2010	157	25	15,92	34	21,66	49	31,21	49	31,21
2011	145	70	48,28	37	25,52	24	16,55	14	9,66
2012	121	59	48,76	39	32,23	14	11,57	9	7,44
2013	157	32	20,38	84	53,50	30	19,10	11	7,01
2014	167	62	37,13	87	52,10	17	10,18	1	0,60
2015	77	9	11,69	31	40,26	27	35,06	10	12,99

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah Satlak PI yang memperoleh predikat kurang handal adalah 10 UPT/Satker Pusat atau 12,99% dari 77 Satlak PI yang dinilai, atau 87,01% telah mendapat predikat handal, dengan demikian kinerja Inspektorat Jenderal telah melampaui target yaitu 116,01%

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, jumlah Satlak PI yang memperoleh predikat kurang handal adalah 1 UPT/Satker Pusat atau 0,60% dari 167 Satlak PI yang dinilai, atau 99,40% telah mendapat predikat handal. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan prosentase unit kerja yang dinilai handal sebesar 12,39%. Penurunan ini disebabkan karena indikator penilaian unit kerja SPI yang dinilai handal dan cara pengukurannya mengalami perubahan sehingga ada beberapa unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian belum mampu memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian berdasarkan target jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-



2019, belum dapat disajikan data perbandingan tersebut, mengingat bahwa capaian tahun 2015 menjadi *baseline* dalam target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.

## **7. Terselenggaranya Pengelolaan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian**

Indikator kinerja sasaran strategis ketujuh adalah terselenggaranya pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan target 100% terbentuknya Unit Pengelola Gratifikasi dan 75% tertib mengirimkan laporan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikuatkan dengan adanya Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 97/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menginisiasi pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) lingkup Kementerian Pertanian telah terbentuk 100% secara berjenjang mulai dari tingkat Unit Eselon I dan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub UPG) tingkat unit eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Masing-masing UPG / Sub UPG telah ditetapkan melalui surat keputusan dari masing-masing pimpinan unit organisasi terkait.

Mekanisme pelaporan telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Tatalaksana Pelaporan Gratifikasi pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 97/Permentan/OT.140/7/2014. Inspektorat Jenderal sebagai Sekretariat UPG lingkup Kementerian Pertanian telah menerima laporan bulanan dari seluruh UPG tingkat eselon I dan Sub UPG secara rutin dan menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi secara rutin (bulanan) sebanyak 11 kali laporan selama tahun 2015 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah mendapatkan surat penetapan atas laporan penerimaan gratifikasi dari sebanyak 15 surat penetapan.

Apabila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 100% terbentuk Unit Pengelola Gratifikasi dan 75% tertib menyampaikan laporan, maka Inspektorat Jenderal telah mampu memenuhi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, untuk indikator kinerja sasaran strategis ketujuh yaitu terselenggaranya pengelolaan



gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan target 100% terbentuknya Unit Pengelola Gratifikasi dan 75% tertib mengirimkan laporan, tidak dapat disajikan data pembandingnya mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan tahun 2015 dan tidak menjadi indikator yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015-2019.

#### **8. Pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan ditindaklanjuti dengan audit investigasi**

Indikator kinerja sasaran strategis kedelapan adalah pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan dengan target 100% ditindaklanjuti.

Dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan penyimpangan atau tindak pidana korupsi melalui pengaduan masyarakat, Inspektorat Jenderal telah menyediakan beberapa media untuk menyampaikan pengaduan masyarakat secara *online* melalui web Kementerian Pertanian ([www: pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)) dengan aplikasi WBS (*Whistle Blowing System*) dan LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Selama tahun 2015 tercatat terdapat 36 pengaduan yang mengandung unsur pengawasan terdiri dari 2 pengaduan yang masuk melalui aplikasi WBS dan 34 pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!. Terhadap pengaduan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penelaahan dan audit investigasi sebanyak 36 pengaduan (100%).

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, untuk indikator kinerja sasaran strategis kedelapan yaitu pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan dengan target 100% pengaduan masyarakat yang mengandung kadar pengawasan ditindaklanjuti, tidak dapat disajikan data pembandingnya mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan tahun 2015 dan tidak menjadi indikator yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015-2019.

#### **D. Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) revisi.**

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktifitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan



Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga eselon II harus menggunakan *lag indicator*.

Rumusan indikator kinerja sasaran program sepatutnya berdasarkan *output* atau *outcome*. Kinerja suatu organisasi yang didasarkan pada indikator *output* atau *outcome (lag indicator)* adalah kinerja yang dilihat dari luar organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dilihat sejauh mana persepsi orang diluar organisasi terhadap kinerja organisasi tersebut. Atas dasar hal tersebut diatas, kinerja masing-masing Inspektorat didasarkan pada output berupa rekomendasi. Sedangkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didasarkan pada sejauhmana pemanfaatan rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pengawalan, dan pemantauan dijadikan input dalam perbaikan organisasi, pelaksanaan program atau kegiatan oleh penanggungjawab program (Eselon I) atau penanggungjawab kegiatan (Eselon II / Satker) di unit kerja Eselon I, unit kerja eselon II atau satuan kerja (SKPD dan UPT).

Kontribusi Inspektorat Jenderal dalam pembangunan pertanian terhadap pembangunan pertanian dalam mewujudkan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai berupa pemberian saran dan rekomendasi yang strategis dan konstruktif dalam perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, pengelola program (Eselon I) dan pengelola kegiatan (Eselon II). Melalui rekomendasi yang strategis dan konstruktif tersebut diharapkan mampu mengeliminir risiko-risiko yang menghambat pembangunan pertanian sehingga akan memberikan dampak pada pencapaian hasil sesuai pada target pembangunan pertanian yang telah ditetapkan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan demikian akan terlihat peran "mitra pro-aktif" Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 dilakukan perumusan ulang. Hasil reformulasi atas indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut termaktub pada rumusan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) revisi dimana sasaran strategis, indikator sasaran strategis serta output kegiatan berbeda dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 revisi, terlihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 12. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian  
Pertanian Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target (%)	Realisasi (%)	%	Kategori
1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pertanian	1. Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh (%) :				
	a. Penanggungjawab Program (eselon I)	70	57,14	81,63	Baik
	b. Penanggungjawab Kegiatan (eselon II)	75	60,93	81,23	Baik
	2. Rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan oleh (%) :				
	a. Penanggungjawab Program (eselon I)	75	62,50	83,33	Baik
	b. Penanggungjawab Kegiatan (eselon II)	75	61,56	82,08	Baik
	3. Rekomendasi hasil pendampingan/pengawasan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I (%)	70	56,27	80,38	Baik
	4. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I (%)	60	71,70	119,50	Sangat baik
2. Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian	5. Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I (%)	70	58,23	83,18	Baik
	1) Unit Kerja level performing (%)	50	87,01	174,03	Sangat baik
3. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	2) Nilai unit kerja zona integritas WBK/WBBM	82	72,73	88,69	Baik
	Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> / IACM (level)	2	2	100	Sangat baik

**1. Sasaran strategis : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian**

**a. Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (eselon I) dan penanggungjawab kegiatan (Eselon II/Satker).**

Selama tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan audit kinerja terhadap 436 satuan kerja (Satker), dan menghasilkan rekomendasi sebanyak 1.371 yang terdiri dari 140 rekomendasi untuk penanggungjawab program (eselon I) dan 1.231 rekomendasi untuk penanggung jawab kegiatan (eselon II). Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah dimanfaatkan oleh penanggung jawab program (eselon I) sebanyak 80 rekomendasi atau 57,14%, sehingga masih terdapat 60 rekomendasi atau 42,86% rekomendasi yang belum dimanfaatkan. Sedangkan rekomendasi yang telah dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan (eselon II) sebanyak 750 rekomendasi atau 60,93 %, sehingga masih terdapat 481 rekomendasi atau 39,07% rekomendasi yang belum dimanfaatkan.

Capaian Inspektorat dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 70% rekomendasi untuk penanggung jawab program (eselon I) dimanfaatkan dan 75% rekomendasi untuk penanggung jawab kegiatan (eselon II) dimanfaatkan adalah 81,63% untuk rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program (eselon I) dengan kategori baik dan 85,98% rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan (eselon II) dengan kategori baik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 dan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, untuk indikator kinerja sasaran strategis dimaksud belum dapat disajikan data pembandingnya mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan tahun 2015 dan menjadi baseline yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015-2019.

**b. Rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (eselon I) dan penanggungjawab kegiatan (Eselon II/Satker).**

Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 telah menerbitkan LHP sebanyak 94 laporan hasil audit investigasi. Dari 94 laporan tersebut terdapat 391 rekomendasi, terdiri dari rekomendasi untuk penanggungjawab program (Eselon I) sebanyak 32 rekomendasi, dan 359 rekomendasi untuk penanggungjawab kegiatan (Eselon II /Satker).



Sampai dengan periode 31 Desember 2015 dari 32 rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon I) telah ditindaklanjuti/dimanfaatkan sebanyak 20 rekomendasi (62,50%), sedangkan 359 rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (Eselon II/Satker), 221 rekomendasi (61,56%) diantaranya telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan.

Capaian Inspektorat dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 75% rekomendasi untuk penanggung jawab program (eselon I) dimanfaatkan dan 75% rekomendasi untuk penanggung jawab kegiatan (eselon II) dimanfaatkan adalah 83,33% untuk rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program (eselon I) dan 82,08% rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan (eselon II). Hal ini disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mampu mencapai target yang ditetapkan dengan kategori baik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 dan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, untuk indikator kinerja sasaran strategis dimaksud belum dapat disajikan data pembandingnya mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan tahun 2015 dan menjadi baseline yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015-2019.

**c. Rekomendasi hasil pendampingan/pengawasan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (eselon I).**

Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap kegiatan Upaya Khusus (Upsus) pencapaian produksi padi, jagung, dan kedelai. Dari hasil pendampingan/pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal, telah diterbitkan 413 Laporan Hasil Audit (LHA). Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal, diperoleh data jumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam 413 LHA yang diterbitkan sebanyak 375 rekomendasi ditujukan kepada penanggung jawab program/kegiatan. Sampai dengan periode 31 Desember 2015, telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebesar 211 rekomendasi atau 56,27%.

Dalam penetapan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pendampingan/pengawasan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program/kegiatan sebesar 70%. Capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut adalah 80,38% dengan kategori baik.





Perlu disampaikan bahwa dalam proses pengawalan, auditor telah memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar. Oleh sebab itu capaian yang tertuang dalam laporan ini tidak termasuk kinerja yang tindaklanjutnya langsung dilaksanakan pada saat kegiatan pengawalan berlangsung.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 dan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, untuk indikator kinerja sasaran strategis dimaksud belum dapat disajikan data pembandingnya mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan tahun 2015 dan menjadi baseline yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015-2019.

**d. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (eselon I).**

Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan Evaluasi SAKIP lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat Kementerian Pertanian maupun unit Eselon I. Dari hasil evaluasi SAKIP lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal, telah diterbitkan 12 laporan hasil evaluasi. Dari hasil penelaahan terhadap laporan yang telah diterbitkan, terdapat 53 rekomendasi yang ditujukan Kepada Unit Eselon I cq. penanggung jawab kegiatan (EselonII/satker). Sampai dengan periode 31 Desember 2015 dari rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (Eselon II/satker), sebanyak 38 rekomendasi atau 71,71% telah ditindaklanjuti. Capaian Inspektorat dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 60% rekomendasi untuk penanggung jawab program/kegiatan dimanfaatkan adalah sebesar 119,50% dengan kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 dan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, untuk indikator kinerja sasaran strategis dimaksud belum dapat disajikan data pembandingnya mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan tahun 2015 dan menjadi baseline yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015-2019.

**e. Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program (eselon I).**

Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan lingkup Kementerian Pertanian, telah menerbitkan hasil 6 laporan hasil reviu. Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal, diperoleh data sebanyak 79 rekomendasi ditujukan kepada Unit Eselon I cq. penanggung jawab program/kegiatan dan sampai



dengan periode 31 Desember 2015 telah ditindaklanjuti sebanyak 46 rekomendasi atau 58,23%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 70% rekomendasi hasil revidi Laporan Keuangan dimanfaatkan oleh penanggung jawab program (eselon I), capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebesar 83,18% kategori baik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 dan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, untuk indikator kinerja sasaran strategis dimaksud belum dapat disajikan data pembandingnya mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan tahun 2015 dan menjadi baseline yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015-2019.

## **2. Sasaran Strategis: Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian.**

### **a. Unit Kerja Tingkat *Performing* (%)**

Unit kerja level *performing* dengan target 50% unit kerja / UPT Kementerian Pertanian termasuk dalam kategori unit kerja level *performing*.

Fase-fase penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian, terdiri dari:

- 1) *Knowing*, aktivitas yang dilakukan unit kerja berupa penelitian, kajian, *benchmarking*, sosialisasi, dan diklat dengan produk berupa laporan pelaksanaan
- 2) *Mapping*, aktivitas yang dilakukan berupa *diagnostic assessment* dengan produk berupa peta penerapan SPIP
- 3) *Norming*, membangun fondasi infrastruktur SPIP dengan aktivitas penetapan kebijakan dan SOP dengan produk berupa pedoman umum, pedoman teknis, modul diklat, aturan-aturan intern, laporan pelaksanaan, serta satlak-satlak dan produknya
- 4) *Forming*, membangun unsur-unsur SPIP dengan aktivitas berupa implementasi dan internalisasi SPIP dengan aproduk berupa laporan tahapan pengembangan SPIP, dan
- 5) *Performing*, pemanfaatan SPIP, aktifitas berupa monitoring dan evaluasi dengan produk berupa laporan hasil evaluasi SPIP.

Inspektorat Jenderal telah mendorong pembentukan Satuan Tugas Pengendali Intern (Satlak PI) dan melakukan pembinaan terhadap Satlak PI lingkup satker Pusat dan UPT lingkup Kementerian Pertanian sejak tahun 2009, dan saat ini telah terbentuk 178 satlak PI atau 79,11% dari target 225 UPT lingkup Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal setiap tahun melakukan pembinaan SPIP dan

penilaian atas penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Satlak PI yang terbentuk untuk mengukur tingkat kehandalan penyelenggaraan SPIP (Maturitas SPIP) pada satker pusat dan UPT lingkup Kementerian Pertanian. Evaluasi juga sebagai bagian dari fase penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal pada tingkat performing.

Hasil evaluasi/penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP tahun 2015, menunjukkan 67 unit kerja atau 87,01% unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dinilai Handal dengan tingkatan Sangat Handal, Handal, dan Cukup Handal. Unit kerja/UPT yang telah memperoleh predikat tersebut karena dinilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam penetapan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015, ditetapkan 50% unit kerja/UPT Kementerian Pertanian termasuk dalam kategori unit kerja *level performing*. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap Satlak PI, disimpulkan bahwa capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator Unit Kerja *level performing* dengan target 50% adalah sebesar 174,03%.

#### **b. Nilai Unit kerja Zona Integritas WBK/WBBM**

Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 telah melakukan penilaian internal terhadap unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang layak diberikan berpredikat menuju Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI - WBK/WBBM) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Perlu disampaikan bahwa sebelumnya penilaian berpedoman pada Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Tahun 2015 telah dilakukan penetapan unit kerja WBK Menuju WBBM sebanyak 56 unit kerja atau 72,73% dari 77 unit kerja yang dinilai.

Dalam penetapan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015, ditetapkan bahwa target nilai unit kerja zona integritas WBK/WBBM sebesar 82. Capaian Inspektorat Jenderal terhadap penetapan unit kerja WBK menuju WBBM sebesar 88,69%.



### 3. Sasaran Strategis: Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan indikator nilai Internal Audit Capability Model/IACM (Level)

Berdasarkan hasil *Assesment* (Evaluasi) Tata Kelola pada Inspektorat Jenderal dengan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) Tahun 2015, Inspektorat Jenderal berada pada level 2 (*infrastructure*).

Berdasarkan hasil kegiatan *Assesment* (evaluasi) Tata Kelola Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian s.d. tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan sosialisasi pemetaan kapabilitas APIP, melakukan perbaikan *Internal Audit Charter* (IAC), dan melengkapi dokumen pendukung Kertas Kerja Rencana Aksi IACM 2015.

Inspektorat Jenderal terus berupaya melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2015 dengan menyampaikan bukti-bukti tambahan kepada tim *Quality Assurance* dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai hasil kegiatan penilaian *Assesment* (evaluasi) Tata Kelola Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian s.d. tahun 2015. Hasil sementara sampai dengan per 31 Desember 2015, proses evaluasi sedang dalam tahap pra validasi data oleh tim assesor BPKP, sehingga hasil evaluasi atas nilai kapabilitas Inspektorat Jenderal (IACM) tahun 2015 berada pada level 2.

#### E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2015 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp115.528.200.000 yang direalisasikan dengan baik melalui penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp107.021.315.170,00 atau 92,64% dari pagu anggaran tahun 2015 dan realisasi fisik sebesar 100,20%. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp60.170.175.450,00 atau 91,82% dari pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp65.528.157.000,00 sehingga terdapat peningkatan realisasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

#### F. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Capaian pada beberapa indikator sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015 revisi, secara umum dalam kategori memuaskan, khususnya pada indikator sasaran rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yaitu rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, unit kerja level performing, dan nilai IACM.

Namun demikian, kedepan Inspektorat Jenderal tetap berupaya meningkatkan peran pengawasannya melalui perbaikan-perbaikan pada pengelolaan manajemen pengawasan.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam rangka menerapkan pilar-pilar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan yang dituangkan melalui mekanisme penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Eselon I, Inspektorat Jenderal dalam dokumen ini telah menyajikan data yang valid, terkini, obyektif, dan disertai dengan proses analisis data, terkait penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat (dekonsentrasi) dan perkembangan realisasi kegiatan pengawasan intern untuk tahun anggaran 2015

Berdasarkan indikator kinerja yang dijadikan acuan untuk menilai tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal telah mampu mencapai seluruh target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PK) sedangkan untuk indikator kinerja revisi belum sepenuhnya dapat dicapai mengingat ada beberapa indikator yang belum dapat dilakukan pengukuran secara memadai.

Dari nilai rata-rata pencapaian target sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 dengan nilai rata-rata capaian sebesar 107,57% dengan kategori sangat baik, sedangkan nilai rata-rata pencapaian target sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 revisi adalah **97,40%** dengan kategori memuaskan.

Kedepan akan dilakukan optimalisasi peran monitoring dan evaluasi pada seluruh unit kerja di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, termasuk didalamnya penyempurnaan pendokumentasian eviden yang diperlukan, terutama diarahkan untuk memperoleh nilai kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang lebih baik, dan pada gilirannya juga akan secara optimal mendukung pencapaian sasaran program-program yang diselenggarakan dalam pembangunan pertanian.